

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 25

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PARKIR DI BADAN JALAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05/Perda/1974 yang telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1993 telah diatur ketentuan parkir kendaraan di badan jalan ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 25

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PARKIR DI BADAN JALAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05/Perda/1974 yang telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1993 telah diatur ketentuan parkir kendaraan di badan jalan ;

- b. bahwa sehubungan sarana tempat-tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta masih belum cukup memadai menampung kendaraan yang parkir, maka parkir di badan jalan masih diperlukan sebagai pelayanan Pemerintah Kota Cirebon guna berlangsungnya fungsi lalu lintas yang tertib dan lancar di jalan ;
- c. bahwa dengan masih diperlukannya pelayanan parkir di badan jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cirebon, maka perlu pengaturan kembali di dalam Peraturan Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan fungsi lalu lintas yang tertib, teratur dan lancar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) ;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853)
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180) ;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Serie D) ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penempatan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 15 Serie D) ;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon jo. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon jo. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PARKIR DI BADAN JALAN DI
KOTA CIREBON.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara pada tempat yang telah ditentukan.
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa parkir yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

8. Petugas parkir adalah petugas parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas mengatur parkir kendaraan, dan memungut/menerima retribusi dari pemilik kendaraan yang parkir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berupa penyediaan sarana tempat parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan salah satu fungsi Pemerintah Kota di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa penyediaan sarana tempat parkir yang memadai kepada masyarakat.

B A B III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Analisis mengenai dampak lalu lintas.
- b. Penentuan ruas jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir.
- c. Pengadaan/penempatan rambu-rambu parkir dan marka parkir.
- d. Manajemen parkir.

- e. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada petugas parkir, dan pengguna jasa parkir.
- f. Pengenaan sanksi hukum kepada pelanggar.
- g. Sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat.

B A B IV
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di badan jalan.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap kendaraan bermotor yang diparkir di badan jalan.

B A B V
PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Dengan Keputusan Walikota ditetapkan ruas jalan di kota untuk dijadikan tempat parkir dan/atau larangan parkir.
- (3) Tempat parkir menggunakan salah satu sisi badan jalan yang dilengkapi dengan rambu parkir dan marka parkir.
- (4) Daya tampung parkir dan posisi parkir disesuaikan dengan lebar badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

- (5) Untuk kendaraan tertentu yang ukurannya lebih besar, dari kendaraan pada umumnya, posisi parkir dapat ditetapkan berlainan dengan posisi parkir yang seharusnya di ruas jalan yang bersangkutan.
- (6) Jalan-jalan yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir, dapat ditutup sementara waktu sebagai tempat parkir.
- (7) Parkir kendaraan di badan jalan dilakukan secara sejajar atau paralel satu baris atau satu banjar membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (8) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini harus mendapatkan ijin dari Walikota melalui Dinas.

Pasal 6

- (1) Untuk mengupayakan keamanan kendaraan selama diparkir, pemilik kendaraan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengunci dengan sempurna seluruh pintu dan memasang kunci ganda pada kendaraan.
 - b. Tidak meninggalkan barang-barang berharga/barang berbahaya di dalam kendaraan.
 - c. Memarkir kendaraan dengan memelihara jarak yang aman diantara kendaraan lain di sampingnya.
 - d. Mematikan mesin, radio, dan lampu-lampu kendaraan
- (2) Untuk menunjang pengamanan dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan agar mengasuransikan kendaraannya.
- (3) Parkir kendaraan dibatasi dengan lamanya waktu parkir, paling lama 2 (dua) jam.

- (4) Untuk memasukan dan mengeluarkan kendaraan ke dan dari tempat parkir, pengemudi harus memperhatikan aba-aba/isyarat petugas parkir.

Pasal 7

- (1) Pengemudi wajib memarkir kendaraannya pada tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini dan membayar retribusi kepada petugas parkir.
- (2) Petugas parkir dilengkapi dengan kartu identitas serta seragam khusus yang dikenakan setiap melaksanakan tugas.
- (3) Diluar petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk bertindak sebagai petugas parkir.
- (4) Petugas parkir harus memiliki kemampuan dan memahami pengetahuan dibidang lalu lintas, sopan, gesit, ramah serta lugas dalam memberikan pelayanan.

B A B VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini di golongan kedalam retribusi jasa umum.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi, keseluruhannya di dalam kota

B A B VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 9

- (1) Banyaknya jumlah kendaraan yang melintas di kota memerlukan sarana tempat parkir yang memadai guna menampung kendaraan yang parkir tidak hanya di tempat-tempat parkir di luar badan jalan, tetapi juga yang menggunakan sebagian badan jalan.
- (2) Masih diperlukannya sebagian badan jalan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai tempat parkir kendaraan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota untuk memberikan pelayanan parkir yang baik kepada masyarakat dengan memungut retribusi guna membiayai penyelenggaraan parkir tersebut.

B A B VIII

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip penetapan besarnya retribusi adalah :
 - a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan parkir.
 - b. Tidak memberatkan pengguna jasa parkir.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah :
 - a. Menunjang upaya penyelenggaraan parkir yang baik, yang meliputi pelayanan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

- b. Menumbuhkan kesadaran pada setiap pengguna jasa parkir, akan perlunya membayar retribusi atas jasa pelayanan parkir yang diterimanya, guna kelangsungan pelayanan pada khususnya serta ikut bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di kota pada umumnya
- c. Sebagai imbalan atas pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota kepada setiap pengguna jasa parkir.

B A B IX
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 11

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Sepeda motor Rp. 300,- setiap kali parkir
- 2. Mobil penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya) Rp. 500,- setiap kali parkir
- 3. BisRp. 5.000,- setiap kali parkir
- 4. Mobil barang (truk), Kereta Tempel Kereta Gandengan Rp. 2.500,- setiap kali parkir

B A B X
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas melalui petugas parkir.

- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (3) Pungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Walikota.

B A B XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dari petugas parkir kepada pengguna jasa parkir.

B A B XII
CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi wajib dibayar tunai oleh pengguna jasa parkir kepada petugas parkir pada saat kendaraannya meninggalkan tempat parkir.
- (2) Kepada pengguna jasa parkir wajib diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Petugas parkir harus menyetorkan seluruh penerimaan retribusi ke Kas Daerah atau bendaharawan khusus penerima dinas paling lambat 1 X 24 jam sejak ia selesai melaksanakan tugas.

- (4) Petugas parkir yang lalai menyetorkan hasil penerimaan retribusi, sesuai batas waktu dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).
- (5) Jika perbuatan dimaksud ayat (4) adalah kesengajaan, maka dikenakan sanksi dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas secara rutin memberikan pembinaan, arahan, atau petunjuk-petunjuk kepada petugas parkir dan pengguna jasa parkir, guna kelancaran dan pelayanan parkir yang baik.
- (2) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian di tempat-tempat parkir dengan kewajiban memberikan teguran, pernyataan tidak puas dan mengenakan sanksi-sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik kepada petugas parkir maupun pengguna jasa parkir.

B A B XIV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (3), Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05/Perda/1974 tentang Pemakaian Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor dalam Daerah Kotamadya Cirebon, berikut perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di C I R E B O N
Pada tanggal 29 MARET 2001

WALIKOTA CIREBON

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di C I R E B O N
Pada tanggal 31 MARET 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 25

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PARKIR DI BADAN JALAN DI KOTA CIREBON

- 21 -

I. UMUM

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa parkir, penyelenggaraan parkir di badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kota masih sangat dibutuhkan di samping penyelenggaraan parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh pihak swasta.

Dengan meningkatnya volume lalu lintas di Kota Cirebon maka penyelenggaraan parkir di badan jalan perlu diatur dengan tertib, sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan parkir di badan jalan yang memadai, tertib dan teratur, yang pada akhirnya dapat menciptakan lancar dan tertibnya fungsi lalu lintas di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Penetapan ruas jalan di kota untuk dijadikan tempat parkir dan / atau larangan parkir ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalan tersebut.
- b. Tingkat mobilitas orang / pejalan kaki.
- c. Lebar badan jalan dan klasifikasi jalan.
- d. Aktifitas perniagaan dan pedagang kaki lima.

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
Pada dasarnya fungsi utama jalan adalah untuk kelancaran arus lalu lintas, namun tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan lain terhadap jalan, baik yang masih dalam konteks lalu lintas maupun di luar lalu lintas oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, mengingat terbatasnya ruang untuk menampung aktivitas masyarakat di Kota Cirebon sehingga penggunaan jalan untuk kepentingan di luar lalu lintas perlu dikendalikan secermat mungkin melalui kegiatan di luar lalu lintas yang menggunakan badan jalan, misalnya pawai, olah raga, keramaian umum (pasar murah, perayaan mauludan, pameran dan sejenisnya) dan kepentingan individu, misalnya hajatan dan sejenisnya diluar pedagang kaki lima yang tetap terlarang. Kegiatan-kegiatan tersebut harus bersifat temporer.

- ayat (7)
cukup jelas
- ayat (8)
cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1)
cukup jelas
- Ayat (2)
Penggunaan seragam khusus pada setiap petugas parkir yang melaksanakan tugas dimaksudkan untuk menghindari orang-orang yang memanfaatkan keadaan dengan bertindak sebagai petugas parkir liar.
- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas

- ayat (3)
Dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD adalah kupon, karcis, kuitansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Manual Adminstrasi Keuangan Daerah.
- ayat (4)
cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
Karena prosedur penyetoran retribusi parkir adalah sesuai dengan mekanisme Administrasi Keuangan Daerah, maka kewajiban penyetoran retribusi parkir dari petugas parkir ke Bendaharawan Penerima Dinas juga harus mengikuti ketentuan prosedur tersebut, dimana keterlambatannya dikenakan biaya 2 % dari besarnya pendapatan retribusi parkir yang diterima setiap hari.
- ayat (5)
cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas